SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 81 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANGKO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bangko Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANGKO PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangko Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 81 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BANGKO PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN BANGKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAGAN BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAFRIZAL	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	MIZLAN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

B. KELURAHAN BAGAN KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD KHAIDIR	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	SARI RAMADHINA	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI
3.	JUNIYARTI	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI

C. KELURAHAN BAGAN HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MARYANTO	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	ZULHANDIKA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	SUPIANTO N	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

D. KELURAHAN BAGAN JAWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JAKA PUTRA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	HOTMAN NASUTION	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	ZUHDI YUNANDA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

E. KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ARIK NURHASANAH	PEREMPUAN	LABUHAN TANGGA BARU
2.	LATIFAH NUR FEBRIANI	PEREMPUAN	LABUHAN TANGGA BARU
3.	HAMDANI	LAKI-LAKI	LABUHAN TANGGA BARU

F. KELURAHAN BAGAN JAWA PESISIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDE FACHRI NASUTION	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	SUWARDI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	YUDHIA	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI

G. KELURAHAN BAGAN PUNAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JUNAIDI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	MUSLIM	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

H. KELURAHAN BAGAN PUNAK MERANTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIDO SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	SUKANDI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	RINI EKA HARYANI	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI

I. KELURAHAN BAGAN PUNAK PESISIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ZUKRI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

J. KELURAHAN BAGAN TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDE HERWIYANDRA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	MISLAINI MANSYUR	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI
3.	RACHMAD TRI KURNIADI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

K. KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BESAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RAHMAN RAMBE	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	HOTNA SARI	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI
3.	HAYATI	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI

L. KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA HILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	M. NOER SETIAWAN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	DEBI IRAWAN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	RICHKI WANENDRA	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

M. KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA KECIL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FADLI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	AMRIZAL	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	AHMAD ARIF	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

N. KELURAHAN PARIT AMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	M. SAKIRIN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	MUHAMMAD AZANUL ZUHRI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	NURSYAMSIYAH	PEREMPUAN	BAGANSIAPIAPI

O. KEPENGHULUAN SERUSA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUSANTO	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
2.	HERMAN	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI
3.	ROZALI	LAKI-LAKI	BAGANSIAPIAPI

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH